

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga, terjadinya pertengkaran yang berujung pada perceraian, sekalipun di murkai oleh Allah SWT tetapi tetap saja banyak di jumpai di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Perceraian bukan merupakan solusi yang terbaik yang harus ditumbuh untuk pasangan suami isteri. Hukum Islam memberikan alternatif dengan menghadiri juru damai (hakam), begitu juga dengan hukum positif dengan menunjuk pengadilan sebagai juru damai. Akan tetapi, upaya hukum positif tersebut tak jarang menemui kegagalan sehingga perceraian ini tak dapat di hindari.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya perkawinan di antara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Pemaslahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kewajiban dan hak orang tua terhadap anak pasca perceraian, dan tinjauan hukum Islam mengenai gugatan nafkah pasca

perceraian dalam putusan nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk?. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang akurat tentang gugatan nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hal-hal mengenai gugatan nafkah pasca perceraian, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami terhadap anaknya setelah terjadinya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Serta dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah masalah yang berkaitan dengan nafkah.

Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris (*applied normative law*) dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, kalifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis. Analisis data secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian ini dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, kemudian dipertegas lagi dalam pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 (b) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak tidak dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk sangat jelas bahwa gugatan nafkah anak yang dilakukan mantan isteri kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak yang masih dibawah umur.